

PETANI WONOGIRI TERIMA BANTUAN ALSINTAN RP 12 MILIAR, BUPATI JEKEK HARAP PETANI BISA LEBIH SEMANGAT



Sumber Gambar :

<https://pekalongankota.go.id/berita/pemkot-salurkan-bantuan-gabah-kering-bagi-kelompok-tani-.html>

Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menyalurkan bantuan gabah kering giling (GKG) kepada belasan kelompok petani sebagai upaya mendukung penguatan cadangan pangan masyarakat.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Muadi di Pekalongan, Jumat, mengatakan bahwa bantuan gabah kering giling yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jawa Tengah ini untuk memenuhi cadangan pangan bagi anggota kelompok tani.

"Kami berharap bantuan GKG tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik karena bantuan ini tidak hanya untuk meningkatkan volume stok cadangan pangan namun juga meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam mengelola cadangan makanan," katanya.

Ia yang didampingi Kepala Bidang Ketahanan Pangan Ani Kusumaningrum mengatakan ada 11 kelompok tani yang mendapatkan bantuan gabah kering giling yang tersebar di 4 kecamatan yaitu Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, dan Pekalongan Selatan.

Masing-masing kelompok tani, kata dia, akan mendapatkan bantuan berupa 22,05 kuintal gabah kering giling.

"Bantuan GKG ini juga sebagai stimulan bagi kelompok tani untuk melaksanakan pengembangan cadangan pangan yang berfungsi untuk kepentingan sosial dan penguatan ekonomi masyarakat," katanya.

Ia mengingatkan para petani bisa menjaga pola tanam agar produk hasil pertanian bisa lebih maksimal dan mengatur kesuburan kondisi tanah.

"Apalagi, seperti dengan kondisi kemarau sekarang ini, kami minta para petani harus bisa pandai bertani agar hasil produksi pertanian dapat maksimal," katanya. (Kutnadi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/505728/pemkot-pekalongan-salurkan-bantuan-gkg-ke-petani-jaga-cadangan-pangan>, "Pemkot Pekalongan Salurkan Bantuan GKG ke Petani Jaga Cadangan Pangan", tanggal 1 September 2023
2. <https://indoraya.news/jaga-cadangan-pangan-pemkot-pekalongan-salurkan-bantuan-gabah-kering-giling-ke-petani>, "Jaga Cadangan Pangan, Pemkot Pekalongan Salurkan Bantuan Gabah Kering ke Petani", tanggal 1 September 2023
3. <https://bimata.id/2023/09/pemkot-pekalongan-salurkan-bantuan/>, "Pemkot Pekalongan Salurkan Bantuan Kepada Belasan Kelompok Petani", tanggal 1 September 2023

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

- dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi